

**PELAKSANAAN *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL PADA TOKO  
USAHA BAHAN BANGUNAN DI KELURAHAN SIMPANG  
BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU  
MENURUT ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)



**Oleh :**

**RENO ATDATUL RAMA  
NIM. 10825002605**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2012**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pelaksanaan *Bai' al-Istishnâ'* Paralel pada Toko Usaha Bahan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau dan bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan dan mengetahui pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka, kuesioner dan dokumentasi. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 25 orang penjual dan 40 orang pembeli dalam transaksi *bai' al-istishnâ'* paralel, dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan teknik *total sampling*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dalam akad atau perjanjian yang sudah disepakati, yaitu adanya keterlambatan kedatangan barang dari produsen, penundaan pembayaran dari pembeli, ketidaksesuaian barang pesanan dan perbedaan harga saat pembayaran barang dengan harga saat perjanjian. Menurut Islam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan tersebut, pada keterlambatan kedatangan barang dari produsen hukumnya dimaafkan, namun jika keterlambatannya dari penjual hukumnya sah tapi terlarang. Pada penundaan pembayaran dari pembeli hukumnya ada yang dimaafkan dan ada hukumnya sah tapi terlarang tergantung kepada alasan

pembeli. Pada ketidaksesuaian barang pesanan hukumnya sah tapi terlarang dan perbedaan harga saat pembayaran barang dengan harga saat perjanjian hukumnya sah tapi terlarang.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesabaran dan karunianya, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Pelaksanaan *Bai’ al-Istishnâ*’ Paralel pada Toko Usaha Bahan Bangunan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau Menurut Islam”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Shalawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam mengarungi kehidupan yang fana ini serta membawa manusia dengan kehidupan manusia yang lebih maju.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun

materil kepada ananda yakni Ayahanda A. K. P. Markhairis dan Ibunda Yuli Marnis yang selalu hidup dihati sanubari ini.

2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku pembantu dekan I, Bapak Muhammad Kastulani, SH., MH selaku pembantu dekan II, Bapak Ahmad Darbi B, M.Ag selaku pembantu dekan III juga sebagai pembimbing penelitian kelompok penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajava, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Ibu dosen serta karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Adri Rivai, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Bapak Azwar selaku sekretaris Kelurahan Simpang Baru yang telah membantu pemberian data dan informasi dalam penulisan skripsi. Serta

pemilik toko usaha bahan bangunan dan pembeli yang telah membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.

9. Kepada kakak-kakak tercinta penulis yaitu Afli Yuma Delon, S.E., Ak, Rince Permata Sari, S.T, Yuhendra, S.T, dr. Yurizka Sabrina, M.Ked, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, serta moril maupun materil dan Naufal Afkar Idlan yang selalu memberikan semangat untuk penulis.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Billahittaufiq Wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 29 April 2012

Penulis

**RENO ATDATUL RAMA**

**NIM.10825002605**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. BatasanMasalahan .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Kepustakaan .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM KELURAHAN SIMPANG BARU</b>	
<b>KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU</b>	
A. Letak Geografis Dan Demografis.....	17
B. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat .....	18
C. Kehidupan Beragama .....	20
D. Pendidikan .....	21
E. Sosial Ekonomi .....	22

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL**

A. Pengertian <i>Bai' Al- istishnā'</i> .....	24
B. Landasan Hukum Syariah.....	27
C. <i>istishnā'</i> Paralel .....	31
D. Rukun Dan Syarat .....	35
E. Penetapan Waktu Penyerahan <i>Bai' Al- istishnā'</i> Paralel.....	37
F. Sifat Mengikat <i>Bai' Al- istishnā'</i> Paralel.....	40

**BAB IV: PELAKSANAAN *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL PADA  
TOKO USAHA BAHAN BANGUNAN DI KELURAHAN  
SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU  
RIAU MENURUT ISLAM**

A. Pelaksanaan <i>Bai' Al- istishnā'</i> Paralel Pada Toko Usaha Bahan Bangunan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau Menurut Islam.....	45
B. Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Bai' Al- istishnā'</i> Paralel Pada Toko Usaha Bahan Bangunan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .....	59

**BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	17
Tabel II.2	: Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	18
Tabel II.3	: Suku Yang Berada Pada Kelurahan Simpang Baru.....	19
Tabel II.4	: Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Menurut Agama.....	21
Tabel II.5	: Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Pendidikan Yang Ditamatkan Di Kelurahan Simpang Baru Tahun 2011.....	21
Tabel II.6	: Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Dilihat Dari Mata Pencaharian Menurut 15 Tahun Ke Atas.....	22
Tabel IV.1	: Nama Barang Pesanan <i>Bai' Al-istishnâ'</i> Paralel .....	49
Tabel IV.2	: Tanggapan Responden Mengenai Syarat Dalam Pemesanan Barang Terhadap Pelaksanaan <i>Bai' Al-istishnâ'</i> Paralel Pada Toko Usaha Bahan Bangunan .....	49
Tabel IV.3	: Tanggapan Responden Mengenai Perbedaan Harga Pembayaran Barang Lunas Dan Diberi Masa Tangguh .....	51
Tabel IV.4	: Tanggapan Responden Mengenai Keluhan Pelanggan Terhadap Barang Pesanan.....	51
Tabel IV.5	: Tanggapan Responden Mengenai Kesamaan Harga Barang Pada Setiap Toko Usaha Bahan Bangunan Yang Ada Di Kelurahan Simpang Baru.....	52
Tabel IV.6	: Tanggapan Responden Mengenai Pemesanan Barang Pada	

	Toko Usaha Bahan Bangunan Lain Yang Ada Di Kelurahan Simpang Baru .....	53
Tabel IV.7	: Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Baik Yang Diberikan Penjual .....	54
Tabel IV.8	: Tanggapan Responden Mengenai Keterlambatan Barang Dari Produsen .....	55
Tabel IV.9	: Tanggapan Responden Mengenai Ketidaksesuaian Barang Yang Datang Dengan Barang Yang Di Pesan .....	57
Tabel IV.10	: Tanggapan Responden Mengenai Perbedaan Harga Saat Pembayaran Barang Dengan Harga Saat Perjanjian.....	58
Tabel IV.11	: Tanggapan Responden Mengenai Penundaan Pembayaran Yang Dilakukan Pembeli .....	59

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Fiqih *mu'âmalah* merupakan kumpulan-kumpulan hukum atau aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak. Atau, secara umum, fiqih *mu'âmalah* itu diartikan sebagai patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Karena dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan itu hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agar terhindar dari bentrokan antara satu dengan lainnya dalam berbagai kepentingan. Sedang dalam kepentingan sehari-hari *mu'âmalah* diartikan: menawarkan, mengurus jual beli dan lain-lain<sup>1</sup>.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik. Pada hakikatnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syariat jual beli itu sendiri.

---

<sup>1</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqih Mu'âmalah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2000), h. 2.

Islam membenarkan jual beli, dasar hukum adalah al-Qur'ân dan sunnah Rasul. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S al-Baqarah (2) : 275)<sup>2</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan hambaNya. Hal ini disebabkan bahwa manusia sebagai individu mempunyai sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah berhenti selama individu itu masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian melainkan dengan saling menolong.

Salah satu transaksi jual beli dalam keseharian adalah transaksi *bai' al-istishnâ'*. *Bai' al-istishnâ'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang<sup>3</sup>.

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishnâ'*, bisa saja pembeli mengizinkan penjual menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian penjual dapat membuat kontrak *istishnâ'* kedua untuk

<sup>2</sup> Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, 1971), h. 69.

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h. 113.

memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *bai' al-istishnâ'* paralel. *Bai' al-istishnâ'* paralel yaitu penjual (sebagai penerima pesanan atau *shâni'*) menerima pesanan barang dari pembeli (pemesan atau *mustashni'*), kemudian pada saat yang sama juga penjual (sebagai pemesan atau *mustashni'*) memesankan permintaan barang pembeli kepada produsen penjual (*shâni'*) dengan pembayaran di muka, cicil atau di belakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama<sup>4</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari ternyata *istishnâ'* paralel itu sendiri tidak terlepas dalam keseharian bermu'âmalah. Contohnya saja saat melakukan pemesanan barang karena ingin membeli suatu barang, dengan perantara orang lain yang juga sebagai penjual. Sama halnya apabila ingin membangun rumah dan harus memesan bahan-bahan yang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Namun, tidak setiap toko usaha bahan bangunan yang dituju langsung ada bahan bangunan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Di sinilah toko usaha bahan bangunan akan memesan lagi pesanan yang sesuai dengan yang diminta kepada produsen barang. Barang yang dipesan itu dalam transaksi akadnya disebut *bai' al-istishnâ'* paralel.

Pada saat sekarang ini usaha bahan bangunan sangat menjanjikan untuk menopang perekonomian keluarga. Usaha bahan bangunan dapat menjadi usaha penopang ekonomi keluarga yang berkelanjutan, karena semakin meningkatnya penduduk dan pastinya ingin mendapatkan hunian yang layak. Terdapatnya usaha swasta yang bergerak di bidang bahan bangunan ini terlihat dalam berbagai jenis barang, seperti semen, batu bata, pasir, dan yang lain. Sejalan dengan

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99.

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi membuat semakin banyaknya jumlah barang yang dibutuhkan oleh si pembeli, sehingga tidak sedikit berjamur usaha-usaha yang bergerak dalam bidang bahan bangunan.

Dalam pelaksanaan perdagangan yang ada di toko usaha bahan bangunan ini, pembeli melakukan pemesanan barang sesuai spesifikasi dan kualitas yang diinginkannya kepada penjual, dengan permintaan pemesanan yang diajukan pembeli kepada penjual, lalu penjual menemui pihak produsen untuk memesan barang sesuai yang diminta oleh pembeli akhir dan sesuai kriteria. Dalam transaksi ini si penjual juga menjadi pemesan atau pembeli.

Pelaksanaan seperti ini terjadi pada perdagangan di toko usaha bahan bangunan yang terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau selanjutnya disebut Kelurahan Simpang Baru yang rata-rata menerapkan prinsip *bai' al-istishnâ'* paralel. Contohnya pada toko usaha bahan bangunan Hikmah Sejati, Abr Gs dan yang lain<sup>5</sup>.

Penerapan prinsip *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan ini tercakup dalam al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'âmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>6</sup>

<sup>5</sup> *Observasi* dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>6</sup> Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz, *op.cit.*, h. 70.

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian, di samping didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, juga objek perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan<sup>7</sup>.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Simpang Baru semakin banyak usaha yang bergerak dalam usaha bahan bangunan. Seperti toko Hikmah Sejati, toko Bangunan 45 dan yang lain, yang rata-rata berdomisili di Kelurahan Simpang Baru. Barang yang dipesan pada toko usaha bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini, dapat dikirim oleh penjual ke pembeli setelah barang pesannya siap dibuat dan telah sampai dari pihak produsen ke penjual (pemilik toko usaha bahan bangunan). Beberapa pembeli yang melakukan transaksi jual beli pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru dengan melakukan pemesanan barang dan berjanji akan membayarnya pada jatuh tempo yang sudah ditentukan. Namun saat jatuh tempo si pembeli tidak membayar pada hari yang sudah ditentukan. Pembeli memberikan alasan bahwa dia lupa untuk membayarnya, ada yang memberikan alasan lebih mendahulukan membayar barang yang lain di toko usaha bahan bangunan yang lain karena juga sudah lewat jatuh tempo dan ada yang mengatakan tempo yang ditentukan di hari Bank tutup,

---

<sup>7</sup> A. Syafii Jafri, *op.cit.*, h. 122.

jadi tidak bisa untuk mengambil uang dan membayarkannya. Di lain pihak si pembeli juga mendapatkan barang pesannya tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diminta. Contohnya saja permintaan pesanan semen yang bermutu bagus yaitu Semen Padang, namun pada saat penyerahan yang diberikan malah semen dengan merek lain<sup>8</sup>. Dan pemesanan batu bata yang bermutu bagus dengan jumlah 500 bata, pada saat pengiriman malah kurang 200 bata<sup>9</sup>. Ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam dengan beragam alasan yang dikemukakan, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.

Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN *BAI’ AL-ISTISHNĀ’* PARALEL PADA TOKO USAHA BAHAN BANGUNAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU MENURUT ISLAM”.

Penelaahan tentang pelaksanaan *bai’ al-istishnā’* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau dirasakan penting, karena di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan berkaitan tentang dengan hal tersebut, juga karena saat ini toko usaha bahan bangunan semakin berkembang di mana-mana terutama di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau, yang letaknya sangat strategis. Terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena perputaran ekonomi yang sangat baik.

---

<sup>8</sup> Carla Yulisda, pembeli, *wawancara*, tanggal 3 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>9</sup> *Observasi*, dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.



Selanjutnya sebagaimana yang terungkap di atas, masalah-masalah yang terjadi pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru, secara umum, juga terjadi pada toko usaha bahan bangunan di wilayah Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tampan pada saat ini walaupun tidak secara keseluruhan.

Adalah sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan masalah pada toko usaha bahan bangunan di masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan. Namun, untuk menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat pada toko usaha bahan bangunan di wilayah Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tampan. Sebab, pada toko usaha bahan bangunan tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tersebut.

### **B. Batasan Masalah**

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam, selain itu tidak dibahas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan *bai'*

*al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.
  - b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

#### **E. Tinjauan Kepustakaan**

Di antara para peneliti yang membahas *bai' al-istishnâ'* adalah Yuliani dalam penelitiannya yang berjudul *Mekanisme Jual Beli Istishnâ' pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru*. Dia menjelaskan bahwa *istishnâ'* adalah menyerahkan sebagian uang atau jaminan sebagai pembayaran pembelian yang barangnya akan diterima di kemudian. Mekanisme jual beli *istishnâ'* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan dalam pelaksanaannya karena mekanisme jual beli *istishnâ'* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan hukum Islam<sup>10</sup>.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* menjelaskan bahwa *bai' al-istishnâ'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang berusaha menemui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta

---

<sup>10</sup> Yuliani, *Mekanisme Jual Beli Istishnâ' pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru*, (Pekanbaru : Laporan Akhir,2007).

sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut *jumhûr fuqahâ'*, *bai' al-istishnâ'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishnâ'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishnâ'*, bisa saja pembeli mengizinkan penjual menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian penjual dapat membuat kontrak *bai' al-istishnâ'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *bai' al-istishnâ'* paralel<sup>11</sup>.

Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah*, menjelaskan bahwa *istishnâ'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishnâ'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad *istishnâ'* muncul. Agar akad *istishnâ'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishnâ'* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang, serta *istishnâ'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Namun dalam aplikasinya juga dikenal dengan nama *bai' al-*

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, h. 113.

*istishnâ*’ paralel yaitu penjual (sebagai penerima pesanan atau *shâni*’) menerima pesanan barang dari pembeli (pemesan atau *mustashni*’), kemudian dalam waktu yang bersamaan penjual (sebagai pemesan atau *mustashni*’) memesan permintaan barang pembeli kepada produsen penjual (*shâni*’) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama<sup>12</sup>.

Dalam buku *Riset Pemasaran dan Perilaku Pembeli* oleh Husein Umar, dijelaskan tentang perilaku pembeli yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh perusahaan perlu dicari informasinya semaksimal mungkin. Banyak pengertian perilaku pembeli yang dikemukakan para ahli. Salah satunya yang didefinisikan oleh Engel dan kawan-kawan yang dikutip oleh Husein Umar yang mengatakan bahwa perilaku pembeli didefinisikan sebagai suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut<sup>13</sup>.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa perilaku pembeli tadi terbagi dua bagian, yang pertama adalah perilaku yang tampak, variabel-variabel yang termasuk ke dalamnya adalah jumlah pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa dan bagaimana pembeli melakukan pembelian. Yang kedua adalah perilaku

---

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96-99.

<sup>13</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke-1, h. 49-50.

yang tak tampak, variabel-variabelnya antara lain adalah persepsi, ingatan terhadap informasi dan perasaan kepemilikan oleh pembeli<sup>14</sup>.

Dari penelaahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan *bai' al- istishnâ'* paralel, khususnya tentang usaha yang dijalani. Akan tetapi pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al- istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam, sepanjang pengetahuan penulis, belum diteliti orang. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau, karena daerahnya sangat strategis. Terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena perputaran ekonomi yang sangat baik.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah penjual (pemilik toko) dan pembeli dalam transaksi *bai' al- istishnâ'* paralel.
- b. Sebagai objek dari penelitian adalah pelaksanaan *bai' al- istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 65 orang yaitu pemilik toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau (penjual) dan para pembeli dalam transaksi *bai' al- istishnâ'* paralel. Ketika penelitian ini dilakukan penjual berjumlah 25 orang. Sedangkan populasi pembeli, karena tidak adanya pembukuan yang jelas, maka tidak ditemukan data pastinya. Namun, berdasarkan data observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan data populasi pembeli dalam transaksi *bai' al- istishnâ'* paralel sebanyak 40 orang. Sedangkan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel<sup>15</sup>.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber dari data primer adalah pemilik toko usaha bahan bangunan yang berstatus sebagai penjual bahan bangunan dan para pembeli dalam transaksi *bai' al- istishnâ'* paralel.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Johari, "Populasi Sampel dan Teknik Analisa Data", Makalah Seminar Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 3, t.d.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Wawancara<sup>16</sup>, yaitu tanya jawab langsung kepada pedagang bahan bangunan dan pembeli.
- c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- e. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

---

<sup>16</sup> Pardi Syamsuddin, "*Penyusunan Instrument dan Pengumpulan Data*", Makalah Seminar Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 3, t.d.



- b. Induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam secara umum dan diskusi tentang *bai'al-istishnâ'* paralel sebagai acuan transaksi dalam usaha yang berada pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Bab ini meliputi letak geografisnya dan demografisnya, sosial budaya dan adat istiadat, agama, pendidikan dan ekonomi. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I di Kelurahan Simpang Baru terdapat transaksi *bai'al-istishnâ'* paralel. Transaksi ini dibicarakan dalam bab III.

Bab III mengungkapkan *bai'al-istishnâ'* paralel dalam pandangan Islam. Bab ini mencakup pengertian *bai'al-istishnâ'*, landasan hukum syariah, *bai'al-istishnâ'* paralel, rukun dan syarat, penetapan waktu penyerahan *istishnâ'* paralel dan sifat mengikat *istishnâ'* paralel.

Bab IV membicarakan bagaimana pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaannya, yang di antaranya adalah proses pelaksanaan, hal-hal yang tidak sesuai dengan akad dan faktor-faktor yang tidak sesuai. Di sini akan dibicarakan juga tentang pandangan Islam terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel itu sendiri.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran.

Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN SIMPANG BARU**  
**KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU**

**A. Letak Geografis dan Demografis**

Kelurahan Simpang Baru adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Kelurahan Simpang Baru ini memiliki jarak ke kantor kecamatan sekitar 1 km dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai ke pusat kota (Pekanbaru) yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan<sup>1</sup>.

Kelurahan Simpang Baru ini memiliki luas wilayah 23,59km<sup>2</sup> serta 4568 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah warga 18.844 jiwa. Terdiri dari 9.550 laki-laki dan 9.294 perempuan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL II.1**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN<sup>2</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	9.550	50,7%
2	Perempuan	9.294	49,3%
	Jumlah	18.844	100%

Letak geografis Kelurahan Simpang Baru sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Subrantas atau Jalan Raya Pekanbaru, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kualu atau Kabupaten Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Terminal

---

<sup>1</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .

<sup>2</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .

Mayang Terurai sebelah Timur berbatas dengan Jl. Subrantas atau Kelurahan Sidomulyo Barat.

Sedangkan menurut kelompok umur, dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II.2**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR<sup>3</sup>**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0-14	1142	6,06%
2	5-15	5238	27,8%
3	16-24	7454	39,56%
4	>24	5010	26,58%
	<b>Jumlah</b>	18844	<b>100%</b>

Sebagaimana yang terlihat pada tabel II.2, bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (16-24 tahun) menduduki tingkat pertama, yaitu sebanyak 7454 orang atau (39,56%) dan menduduki peringkat kedua adalah usia (5-15 Tahun) sebanyak 5238 orang atau (27,8%), untuk yang ketiga adalah usia (>24 Tahun) sebanyak 5010 orang atau (26,58%) dan menduduki tingkat paling akhir berusia (0-14 Tahun) sebanyak 1142 orang atau (6,06%).

## **B. Sosial Budaya dan Adat Istiadat**

Warga yang berdomisili di Kelurahan Simpang Baru ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minangkabau, Jawa dan Melayu. Mayoritas suku yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini adalah suku Melayu. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kelurahan Simpang Baru ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Minang mengadakan acara pernikahan, suku Jawa dan Melayu

---

<sup>3</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .

berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan adat Jawa dan Melayu. Mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain<sup>4</sup>.

Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini akan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL II.3**  
**SUKU YANG BERADA PADA KELURAHAN SIMPANG BARU<sup>5</sup>**

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Minangkabau	3.142	16.67%
2	Jawa	2.223	11.8%
3	Melayu	7.977	42.33%
4	Campuran	5.502	29.2%
	Jumlah	18.844	100%

Dari tabel II.3 berdasarkan kelompok suku yang paling banyak pada Kelurahan Simpang Baru ini adalah suku Melayu sebanyak 7.977 orang (42.33%), jumlah pada suku Minangkabau adalah 3142 orang (16.67%), jumlah pada suku Jawa adalah 2.223 orang (11.8%), sedangkan sebanyak 5.502 orang (29.2%) adalah suku campuran. Maksud dari suku campuran adalah warga yang dalam satu keluarga terjadi pernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran.

---

<sup>4</sup> *Observasi* dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>5</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .

### C. Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Di dalam lingkungan Kelurahan Simpang Baru warganya 92.36% menganut Islam, 6.9% agama Kristen, 0.12% agama Hindu, 0.62% agama Budha. Mesjidnya terdapat 23, Surau 15 dan Gereja 7 untuk semua masyarakat di Kelurahan Simpang Baru ini. Letak mesjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini. Antusias masyarakat Kelurahan Simpang Baru untuk melaksanakan kegiatan agama sangat besar. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat Jumat, majelis ta'lim serta acara kegiatan-kegiatan besar agama<sup>6</sup>. Kegiatan-kegiatan agama ini biasanya diadakan oleh seluruh RW yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini.

Untuk mengetahui agama yang dianut oleh warga lingkungan Kelurahan Simpang Baru dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II.4**  
**KEADAAN WARGA KELURAHAN SIMPANG BARU MENURUT**  
**AGAMA<sup>7</sup>**

No	Agama	Jumlah	Persentasi
----	-------	--------	------------

---

<sup>6</sup> *Observasi* dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>7</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .

1	Islam	17.406	92.36%
2	Kristen	1.300	6.9%
3	Hindu	22	0.12%
4	Budha	116	0.62%
	Jumlah	18844	100%

#### D. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kelurahan Simpang Baru. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga Kelurahan Simpang Baru dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**TABEL II.5**  
**PENDUDUK 5 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS PENDIDIKAN**  
**YANG DITAMATKAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU TAHUN 2010<sup>8</sup>**

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Belum Tamat SD	2411	13.60%
2	SD	5997	33.90%
3	SLTP	4110	23.21%
4	SLTA	2595	14.65%
5	Diploma II	556	3.14%
6	Diploma III	797	4.50%
7	Diploma IV	1236	7%
	Jumlah	17702	100%

Dari tabel II.5 dapat diketahui bahwa penduduk paling banyak menurut jenis pendidikan yang ditamatkan pada usia 5 tahun ke atas yaitu SD. Hal ini terlihat dari 5997 (33.9%) orang berpendidikan adalah tamatan SD. Sedangkan yang tidak atau belum tamat SD sebanyak 2411 orang (13.6%), Tamatan SLTP

---

<sup>8</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .



sebanyak 4110 orang (23.21%). Sebanyak 2595 orang (14.65%) tamatan SLTA, sebanyak 556 orang (3.14%) tamatan diploma II, diploma III 797 orang (4.5%) dan diploma IV sebanyak 1236 orang (7%).

### E. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian warga Kelurahan Simpang Baru adalah pedagang, industri pengolahan, sopir, jasa, perikanan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi lihat tabel di bawah ini :

**TABEL II.6**  
**KEADAAN WARGA KELURAHAN SIMPANG BARU DILIHAT DARI**  
**MATA PENCAHARIAN MENURUT 15 TAHUN KE ATAS<sup>9</sup>**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	8296	55.85%
2	Industri Pengolahan	287	1.94%
3	Supir	1153	7.76%
4	Jasa	2823	19%
5	Perikanan	14	0.1%
6	Pertanian Tanaman Pangan	612	4.11%
7	Peternakan	82	0.55%
8	Lainnya	1588	10.69%
	Jumlah	14855	100%

Dari gambar yang terlihat dari tabel II.6 dapat diketahui bahwa mata pencaharian warga yang dominan adalah pedagang. Hal ini terlihat dari 8296 (55.85%) orang mata pencahariannya adalah sebagai pedagang. Sedangkan yang bekerja pada industri pengolahan sebanyak 287 orang (1.94%), sebagai sopir sebanyak 1153 orang (7.76%). Sebanyak 2823 orang (19%) pekerjaannya jasa, sebanyak 14 orang (0.1%) pada perikanan, pertanian tanaman pangan sebanyak

---

<sup>9</sup> Sumber data dari Azwar Sekretaris Kelurahan Simpang Baru, tanggal 7 November 2011 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau .

612 orang (4.11%), pada peternakan sebanyak 82 orang (0.55%). Dan sebanyak 1588 orang (10.69%) di dalamnya bekerja pada bidang lain.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL

##### A. Pengertian *Bai' al- Istishnā'*

Lafal *istishnā'* berasal dari kata *shana'a* ditambah *alif, sin* dan *ta'* menjadi *istashna'a* yang sinonimnya memiliki arti “*meminta untuk dibuatkan sesuatu*”<sup>1</sup>. Pengertian *istishnā'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa. Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku *Fiqh Muamalat*, mengemukakan pengertian *istishnā'* menurut istilah yaitu suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut<sup>2</sup>.

Dalam buku *Bank Islam* oleh Adiwarman A. Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN-MUI, terlihat bahwa jual beli *istishnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shāni'*)<sup>3</sup>.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwa akad *istishnā'* adalah memesan kepada penjual untuk memproduksi barang

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Mumawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (ttp.: Pustaka Pogresif, tt.), h. 852.; lihat juga, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1., h. 253.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 126.

atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan<sup>4</sup>. Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shâni'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mashnû'* atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila bahan yang dibuat itu dari pihak *mustashni'*, bukan dari *shâni'* maka akadnya bukan *istishnâ'*, tapi *ijârah* (sewa menyewa)<sup>5</sup>.

*Bai' al- istishnâ'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang berusaha menemui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang<sup>6</sup>.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad *istishnâ'* muncul. Agar akad *istishnâ'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishnâ'* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang, serta *istishnâ'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, h. 253.

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. ke-12., h. 113.

<sup>7</sup> Ascarya, *op.cit.*, h. 97.

Menurut *jumhûr fuqahâ*, *bai' al- istishnâ'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al- istishnâ'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*<sup>8</sup>.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa *istishnâ'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*. Karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dûm*), dan sesuatu yang dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan *salam* karena:

1. Dalam *istishnâ'* harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka. Sedangkan dalam *salam* pembayaran dilakukan saat kontrak.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan. Sementara *salam* waktu penyerahan barang ditentukan.
3. Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar. Sedangkan pada *salam* barang yang dipesan adalah barang yang tidak bisa dibuat oleh penerima pesan. Contohnya hasil pertanian, perikanan dan peternakan<sup>9</sup>.

Transaksi *istishnâ'* ini hukumnya boleh (*jawâz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya<sup>10</sup>.

Pada dasarnya, pembiayaan *istishnâ'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murâbahah mua'jjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murâbahah* barangnya diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan,

---

<sup>8</sup> M. Syafi'I Antonio, *loc.cit.*, h.113.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, h. 253.

<sup>10</sup> H. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 52.

dalam jual beli *istishnâ'* barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan<sup>11</sup>.

Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *murâbahah mua'jjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishnâ'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murâbahah mua'jjal*, barang diserahkan di muka sedangkan dalam *istishnâ'* barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena biasanya belum dibuat atau belum wujud<sup>12</sup>.

## **B. Landasan Hukum Syariah**

Mengingat *bai' al-istishnâ'* merupakan kelanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishnâ'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' al-istishnâ'* dengan penjelasan berikut. Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishnâ'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyâs*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *bai' al-istishnâ'* atas dasar *istihsân* karena alasan-alasan berikut ini<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *loc.cit.*, h. 126.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> M. Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.114.

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishnâ'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishnâ'* sebagai kasus *ijmâ'* atau konsensus umum<sup>14</sup>.
2. *Bai' al-istishnâ'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah<sup>15</sup>.
3. Keberadaan *bai' al-istishnâ'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak yang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka<sup>16</sup>.
4. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyâs* berdasarkan *ijmâ'* ulama<sup>17</sup>.

Sebagian *fuqahâ'* kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishnâ'* adalah sah atas dasar *qiyâs* dan aturan umum syariah kerana itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut<sup>18</sup>.

Dalam buku *Fiqh Muamalat* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishnâ'* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam*

---

<sup>14</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 53.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, h.114.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

juga berlaku untuk *istishnâ*'. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *istishnâ*' itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai<sup>19</sup>.

Hukum jual beli *istishnâ*' adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermu'âmalah<sup>20</sup>. Dalil yang membolehkan *istishnâ*' adalah sebagai berikut :

1. Terdapat dalam al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'âmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Q.S al-Baqarah : 282)<sup>21</sup>

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

- حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه، عن جده- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما".؛

Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 254.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, ), Cet. ke-1, h. 68.

<sup>21</sup> Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, 1971), h. 70.



Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin yang terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.(HR. At-Tarmidzi)<sup>22</sup>.

### 3. Hadits Nabi Muhammad SAW

عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم.  
وإن أولادكم من كسبكم)).

Dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SWA bersabda, ‘Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian.’”(H.R Abu Daud)<sup>23</sup>.

### 4. Hadits dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاث فيهن البركة. البيع إلى أجل،  
والمقارضة وأخلط البر بالشعير، للبيت، لالبيع)).

“Diriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi SAW pernah bersabda:“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradhah (mudarâbah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)<sup>24</sup>.

## C. *Istishnâ'* Paralel

---

<sup>22</sup> Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darr al-Kutub, 1995), h. 219.

<sup>23</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Libanon : Darr al Fikr, 1994), h 217.

<sup>24</sup> Hafizd Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darr al- Fikr, 1995), h. 89.

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishnâ'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishnâ'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishnâ'* paralel<sup>25</sup>.

*Bai' al-istishnâ'* paralel yaitu penjual (sebagai penerima pesanan atau *shâni'*) menerima pesanan barang dari pembeli (pemesan atau *mustashni'*), kemudian penjual (sebagai pemesan atau *mustashni'*) memesankan permintaan barang pembeli kepada produsen penjual (*shâni'*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama<sup>26</sup>.

Pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel ini sendiri lebih banyak diaplikasikan pada dunia perbankan, contohnya saja pada bank Islam<sup>27</sup>. Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istishnâ'* paralel. Di antaranya sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishnâ'* paralel atau subkontraktor untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian sebagai *shâni'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

---

<sup>25</sup> M. Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h.115.


<sup>26</sup> Ascarya, *op.cit.*, h. 99.

<sup>27</sup> Nurul Huda, *op.cit.*, h. 55.

<sup>28</sup> M. Syafi'I Antonio, *op.cit.*, h.115-116.

2. Penerima subkontraktor pembuatan *istishnâ'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pembeli pada kontrak pertama akad. *Bai' al-istishnâ'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali
3. Bank sebagai *shâni'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang bertanggung jawab kepada pembeli atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang memberikan keabsahan *istishnâ'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

Dalam Islam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel, pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Kesepakatan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti yang terdapat dalam al-Qur'ân surat al-Baqarah 282:





Selanjutnya dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, melarang jual beli yang bergantung syarat, seperti pada ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp 10.000, dan jika berhutang harganya Rp 15.000. Jadi jual beli ini dikatakan *fâsid* didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW,

حدثنا هناد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: - " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".

Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “*Rasulullah SAW melarang dua akad dalam suatu proses jual beli.*”(H.R At-Tarmidzi)<sup>30</sup>.

Jika orang itu memisah antara dua akad tersebut, maka hal itu tidak mengapa<sup>31</sup>.

Dalam buku *50 Tanya Jawab Islam tentang Ibadat, Munakahat dan Mu’amalat* oleh Chairuddin, dijelaskan bahwa Imam Syafii memahami hadits ini dengan makna berbedanya harga barang jika dibayar tunai dan angsuran. Harga tunai lebih murah daripada angsuran. Dan di dalam buku ini dijelaskan, pengarang *al- Muhazzab* mempunyai alternatif lain mengenai hadits ini. Yaitu dengan terjadinya satu jual beli, diisyaratkan pula dibuatnya akad yang lain, seperti kata seseorang saya jual barang ini kepada kamu dengan perjanjian, akan saya sewa selama tiga bulan. Ini tercakup dalam hadits tersebut. Menurut hadits lain

---

<sup>30</sup> Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi, op.cit.*, h. 46.

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, loc.cit.*

diriwayatkan oleh Abu Daud, perbuatan itu termasuk riba. Namun demikian, Ahmad Hasan mengatakan tidak ada dalil yang terang melarang jual beli semacam ini. Menurut beliau sama keadaannya dengan menjual barang yang sama, berbeda harga antara si A dan si B, kepada si A dijual Rp.5000,- kepada si B Rp.6000,-.<sup>32</sup>

Jelas bahwa penawaran dengan dua harga atas komoditi, lalu dilakukan transaksi atas salah satunya dengan kerelaan keduanya adalah mubah. Dengan demikian fasilitas angsuran itu adalah mubah dia termasuk perdagangan. Dia masuk dalam hukum jual beli, tidak masuk dalam hukum-hukum hutang<sup>33</sup>.

Bermu'âmalah dengan jual beli yang menggunakan prinsip *bai' al-istishnâ'* paralel merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang dianjurkan oleh Islam karena para ulama mendefinisikan *mu'âmalah* sebagai akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya<sup>34</sup>.

#### **D. Rukun dan Syarat**

*Istishnâ'* merupakan salah satu pengembangan *bai' as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan<sup>35</sup>. Karena *bai' al-istishnâ'* merupakan akad khusus dari *bai' as-salam* maka ketentuan dan landasan hukum Syariah *bai' al-istishnâ'* mengikuti ketentuan *bai' as-salam*, adapun rukun *bai' al-istishnâ'*<sup>36</sup>:

---

<sup>32</sup> Chairuddin, *50 Tanya Jawab Islam tentang Ibadat, Munakahat dan Mu'amalat*, (padang: ttp., 2002), h. 101.

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *op.cit.*, h. 219.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 4.

<sup>35</sup> Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 41-42.

<sup>36</sup> *Ibid.*

1. Penjual atau penerima pesanan (*shâni'*).
2. Pembeli atau pemesan (*mustashni'*).
3. Barang (*mashnû'*).
4. Harga (*tsaman*).
5. Ijab qabul (*shîghat*)<sup>37</sup>.

Sedangkan syarat-syarat *istishnâ'* adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
2. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
3. Apabila isi akad disyaratkan *shâni'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishnâ'*, tetapi berubah menjadi akad *ijârah* (sewa-menyewa)<sup>38</sup>.
4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
5. *Mashnû'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, (tipe), mutu dan jumlahnya.
6. Barang tersebut tidak termasuk dalam katagori yang dilarang syara' (najis, haram, samar atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat)<sup>39</sup>.

#### **E. Penetapan Waktu Penyerahan *Bai' al-Istishnâ'* Paralel**

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, h. 254.

<sup>38</sup> Nurul Huda, *loc.cit.*, h. 55.

<sup>39</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Disi Revisi* (Jakarta: LPFEusakti, 2006), h. 182-183.

Dalam akad jual beli *istishnâ* ' paralel waktu penyerahan tertentu tidak merupakan keharusan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam* seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishnâ* ' paralel itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishnâ* ' paralel<sup>40</sup>.

Saat melihat barang yang dijualbelikan pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga penuh atau membatalkan akad dengan *khiyâr ru'yah* (penglihatan), baik dia mendapatkan barang tersebut dalam kondisi sebagaimana yang telah dia deskripsikan sebelumnya maupun tidak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhamad, sementara Abu Yusuf berkata, "Apabila dia mendapatinya sebagaimana yang telah dideskripsikannya maka dia tidak memiliki *khiyâr*, demi menghindarkan kerugian dari pengrajin karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang yang dibuat tersebut dengan harga yang dia berikan<sup>41</sup>."

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan ketentuan tentang barang<sup>42</sup>:

1. Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang;
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;
3. Penyerahan dilakukan kemudian;
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan;

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 255.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 69.


<sup>42</sup> Nurul Huda, *op.cit.*, h. 57.



5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan; dan
7. Dalam hal terdapat cacat barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyâr* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad<sup>43</sup>.

Bila ditinjau menurut hukum Islam *istishnâ'* paralel adalah salah satu bentuk transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah. Dalam akad ini pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat barang atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir, kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembiayaan: apakah pembayaran akan dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang<sup>44</sup>.

Aplikasi *istishnâ'* paralel dapat dilihat pada gambar skema di bawah ini:



---

<sup>43</sup> Sulaiman Al Faiifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. ke-1, h. 273.

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), h. 65.

Keterangan :

Pada awalnya pembeli meminta penjual, kemudian penjual meminta kepada pihak lain (produsen) untuk dibuatkan atau menyediakan barang pesanan. Dalam hal ini penjual bertindak sebagai pembeli yaitu pihak penjual memesan kepada pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishnâ'*, akad antara penjual dan produsen (yang menyediakan barang pesanan) terpisah dari akad I (pertama) antara penjual dan pembeli akhir. Akad kedua ini dilakukan setelah akad pertama sah. Jika antara penjual dan produsen (penyedia barang) selesai menyediakan barang atau akad, maka barulah dilakukan akad ketiga yaitu sebagai penjual menjual pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang disaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu<sup>45</sup>.

Jual beli dengan tempo pembayaran dibolehkan secara *syar'i*. Sebagaimana dibolehkannya jual beli dengan pembayaran kontan, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan juga dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang berhutang dengan kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas takarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo waktu pembayarannya. “ Nabi Muhammad SAW juga pernah membeli makanan dari seorang non-muslim dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan<sup>46</sup>.

Apabila tempo waktunya tidak diketahui maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, karena ketidakjelasan dalam hal tersebut bisa menghambat kelancaran

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2006), Cet. ke-2, h. 187.

pembayaran sesuai tuntutan akad. Hal ini dapat terjadi karena si penjual yang berhak atas pembayaran akan menuntut pelaksanaan pembayaran tersebut secepat mungkin. Sebaliknya si pembeli akan menundanya selama mungkin. Hal seperti ini akan menimbulkan perselisihan dan mengundang kemudharatan. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan pembatasan tempo waktu pembayaran. Apabila pihak pembeli telah menyepakati suatu tempo pembayaran yang cepat, kemudian terjadi penundaan, hal demikian tetap boleh asalkan si penjual meridhainya<sup>47</sup>.

#### **F. Sifat Mengikat *Bai' al-Istishnâ'* Paralel**

Kontrak *istishnâ'* paralel menciptakan moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembelian, sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan kepada pihak lain. Namun demikian apabila perusahaan telah mulai memproduksinya, kontrak *istishnâ'* paralel tidak dapat diputuskan secara sepihak<sup>48</sup>.

Artinya dalam jual beli *istishnâ'* paralel pembeli diikat dengan kewajibannya untuk membayar barang pesannya. Dan begitu juga penjual (*shâni'*) dengan kewajibannya untuk memenuhi pesanan si pembeli (*mustashni'*) tepat pada waktunya<sup>49</sup>.

Beberapa ketentuan mengikat pada *istishnâ'* paralel:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ascarya, *loc.cit.*, h. 97.

<sup>49</sup> *Ibid.*

2. Ketentuan dalam jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istishnâ*’;
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>50</sup>.

Meskipun jual beli yang menggunakan prinsip *bai’ al-istishnâ*’ paralel dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum dalam Islam. Seperti penipuan terhadap banyak barang pesanan yang tidak sesuai dan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.

Seorang muslim tidaklah dilarang membeli atau menjual secara kontan dan boleh juga membeli atau menjual dengan menangguhkan pembayaran hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya harga akan berjalan menurut *sunnatullâh* sesuai hukum permintaan dan penawaran, di mana banyaknya permintaan dan barang yang tersedia sedikit harganya menjadi lebih mahal dan yang tidak dibenarkan adalah terdapat ketidakwajaran seperti menimbun barang dan mempermainkan harga<sup>51</sup>.

Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo, untuk nafkah keluarganya, *jumhûr ‘ulama* membolehkan jual beli secara angsuran, karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkan tidak ada dan tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai pada

---

<sup>50</sup> Nurul Huda, *loc.cit.*, h. 57.

<sup>51</sup> [http://www. Al Manaj.Or.Id](http://www.AlManaj.Or.Id)

pemeriksaan dan keadilan. Kalau sampai demikian jelas hukumnya haram. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaikhani yang berkata: “ulama Syafi’ah, Hanafiah, Zaid bin Ali, Al Muayyidbillah dan *jumhûr* berpendapat boleh berdasar umum bilal yang menetapkan boleh, dan inilah yang kiranya lebih tepat”<sup>52</sup>.

Sementara itu Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli yaitu:


1. Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, berhala, shalib.
2. Transaksi jual beli yang tersamar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembelinya. Seperti menjual buah-buahan yang masih di pohon, menjual burung di udara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
3. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehat juga dibenarkan.
4. Jual beli yang diberantas Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil jerahan, curian atau yang diperoleh secara tidak benar<sup>53</sup>.

Dalam jual beli itu harus sempurna takaran dan penimbangan karena Allah SWT memerintahkan dalam al-Qur’ân surat al-An’âm ayat 152



<sup>52</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1980), Cet. Ke-6, h.311.

<sup>53</sup>*Ibid.*



Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat “ (Q.S al-An’âm: 152)<sup>54</sup>.

Sebagai manusia normal, keikhlasan, kejujuran, keridhaan merupakan suatu keinginan di dalam kehidupan yang sangat mendasar. Kalau kita tinjau dari realita yang ada pada saat ini. Saling memberi, mengikhlasakan tersebut sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan masing-masing individu masih memiliki sifat-sifat seperti yang dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan kesadaran masyarakat masih kurang.

---

<sup>54</sup> Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz, *op.cit.*, h. 69.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL PADA TOKO USAHA BAHAN BANGUNAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU MENURUT ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan *Bai' al-Istishnā'* Paralel pada Toko Usaha Bahan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau**

*Bai' al-istishnā'* paralel merupakan salah satu transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terjadi pada beberapa toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru. *Bai' al-istishnā'* paralel merupakan salah satu transaksi yang dapat meringankan ekonomi masyarakat yang makin hari makin berat, sebab melalui transaksi itu orang dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan.

Dalam pelaksanaan jual beli masyarakat lebih dapat menggunakan *bai' al-istishnā'* paralel dari pada *salam*, karena dalam *bai' al-istishnā'* paralel ini lebih mudah dilaksanakan walaupun *bai' al-istishnā'* paralel merupakan bagian khusus dari *salam*. Di dalam pelaksanaan *bai' al-istishnā'* paralel pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, bisa di muka, cicilan atau pada tempo yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam *salam* pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak terjadi atau harus di muka.

## **1. Proses Pelaksanaan *Bai' al-Istishnâ'* Paralel pada Toko Usaha Bahan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.**

Adapun pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru adalah pemilik toko sebagai pihak penjual dan pembeli sebagai pemesan. Pembeli melakukan pemesanan melalui telepon (bagi pembeli tetap) dan ada yang langsung datang ke toko tersebut. Dalam *bai' al-istishnâ'* paralel ini pihak toko usaha bahan bangunan berusaha mencari atau melalui orang lain untuk memesan atau membuatkan barang atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Setelah pembuatan barang selesai, maka barang tersebut dijual kepada pembeli awal. Dalam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru, pembayarannya dilakukan setelah pesanan atau barang yang dipesan siap atau dengan kesepakatan yang telah disepakati<sup>1</sup>.

Bagi pembeli yang melakukan pembayaran pada tempo yang sudah ditentukan, penjual memberikan syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah<sup>2</sup>:

- a. Jelas tempat tinggalnya.
- b. Memberikan identitas yang lengkap dan jelas.
- c. Membayar pada tempo 1 minggu setelah barang pesanan diterima.

---

<sup>1</sup> Nita, pemilik toko usaha bahan bangunan Cahaya Bangunan (penjual), *wawancara*, tanggal 4 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>2</sup> Neni, pemilik toko usaha bahan bangunan Hikmah Sejati (penjual), *wawancara*, tanggal 5 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.



Dalam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel telah ditetapkan kapan pembayaran dilakukan, sebagaimana dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada awalnya (saat akad terjadi).

Adapun contoh pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan seperti toko Hikmah Sejati di Kelurahan Simpang Baru yaitu: pembeli menghubungi penjual dengan melakukan pemesanan barang. Untuk pembuatan rumah, pembeli membutuhkan batu-bata, semen dan barang lainnya dengan kualitas yang bagus dan sesuai keinginan pembeli. Namun kadang barang yang dipesan tidak ada di tempat, dalam hal ini pemilik toko usaha bahan bangunan bertindak sebagai pembeli atau pemesan yaitu dengan mencari pihak lain untuk memesan atau membeli barang sesuai spesifikasi yang diminta pembeli awal. Pemilik toko usaha bahan bangunan dengan produsen (pembuat barang) terpisah dari akad pembeli awal. Akad ini dilakukan setelah akad sebelumnya sah. Jika produsen (pembuat barang) telah selesai membuat barang, maka barulah barang pesanan diserahkan kepada pembeli (pemilik toko usaha bahan bangunan) yang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli awal. Lalu pemilik toko usaha bahan bangunan menjualnya dengan harga yang telah disepakati kepada pembeli awal. Namun biasanya pemilik toko usaha bahan bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini memberikan penangguhan pembayaran barang dengan waktu 1 minggu setelah barang yang dipesan sudah berada di tangan pembeli. Jadi dalam masa itu

pembeli harus melunaskan pembayaran kepada pemilik toko usaha bahan bangunan<sup>3</sup>.

Apabila terjadi perubahan kriteria pesanan dari pihak pembeli, maka harus segera dilaporkan ke pemilik toko usaha bahan bangunan dan pemilik toko usaha bahan bangunan akan menyampaikan ke produsen. Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan pemilik toko usaha bahan bangunan menyetujui, jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan perubahan harga setelah akad, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh pembeli. Dalam melakukan kontrak *bai' al-istishnâ'* paralel pembatalan boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Yang menjadi kelebihan dari pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel ini adalah dapat memudahkan pembeli atau konsumen dalam pembayarannya karena dapat diangsur atau ditangguhkan<sup>4</sup>.

Untuk mendirikan toko usaha bahan bangunan, penjual harus memiliki modal kira-kira 200 juta, agar usaha ini dapat berjalan<sup>5</sup>. Pada toko usaha bahan bangunan ini banyak terdapat macam-macam bahan bangunan. Berikut adalah bahan bangunan yang dipesan dalam transaksi *bai' al-istishnâ'* paralel:

---

<sup>3</sup> Zulkarnaen, pemilik toko usaha bahan bangunan Hikmah Sejati II (penjual), *wawancara*, tanggal 7 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>4</sup> Eli, pembeli, *wawancara*, tanggal 16 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>5</sup> Elda, pemilik toko usaha bahan bangunan Pembina Baru (penjual), *wawancara*, tanggal 8 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

**TABEL IV.1**

**NAMA BARANG PESANAN *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL**

No	Nama barang
1	Keramik
2	Cat
3	Atap
4	Bak sudut
5	Pintu plastik
6	Pintu kaca
7	Gypsum
8	Kayu
9	Batu bata
10	Pintu kayu

Kemudian untuk melihat tanggapan responden mengenai adanya syarat dalam pemesanan barang terhadap pelaksanaan *bai' al-istishnā'* paralel pada toko usaha bahan bangunan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL IV.2**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SERINGNYA ADA SYARAT DALAM PEMESANAN BARANG TERHADAP PELAKSANAAN *BAI' AL-ISTISHNĀ'* PARALEL PADA TOKO USAHA BAHAN BANGUNAN<sup>6</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	16 Orang	64%
2	Kadang-kadang	5 Orang	20%
3	Tidak Pernah	4 Orang	16%
	Jumlah	25 Orang	100%

---

<sup>6</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (64% orang) mengatakan sering digunakan syarat dalam pemesanan penjualan barang. Kemudian 5 orang (20% orang) mengatakan kadang-kadang dan sebanyak 4 orang (16% orang) mengatakan tidak pernah.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dari beberapa toko usaha bahan bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru, sering memberikan syarat-syarat dalam kegiatan jual belinya terutama dalam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel. Sementara yang memberikan jawaban kadang-kadang memakai syarat dalam pemesanan barang dan kadang-kadang tidak memakai syarat, tergantung pada siapa pembelinya. Bila si pembeli adalah pelanggan baru diberikan syarat dalam pemesanan dan bila si pembeli adalah pelanggan tetap atau karib kerabat maka tidak diberikan syarat dalam pemesanan<sup>7</sup>. Contoh dari syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Jelas tempat tinggalnya.
- b. Memberikan identitas yang lengkap dan jelas.
- c. Membayar pada tempo 1 minggu setelah barang pesanan diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap perbedaan harga untuk pembayaran barang lunas dan yang diberikan masa tangguh dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>7</sup> Hadi, pemilik toko usaha bahan bangunan ABR GS (penjual), *wawancara*, tanggal 2 November 2011, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

**TABEL IV.3**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SERINGNYA TERJADI PERBEDAAN HARGA PEMBAYARAN BARANG LUNAS DAN DIBERI MASA TANGGUH<sup>8</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	13 Orang	52%
2	Kadang-kadang	6 Orang	24%
3	Tidak pernah	6 Orang	24%
	Jumlah	25 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 13 orang (52% orang) mengatakan sering terjadi perbedaan pembayaran barang secara tunai dan ditangguhkan dalam pemesanan barang. Kemudian 6 orang (24% orang) mengatakan kadang-kadang dan 6 orang (24% orang) mengatakan tidak pernah.

Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sering terjadi perbedaan harga pembayaran secara tunai dan diberi masa tangguh. Dan itu merupakan salah satu keuntungan yang dapat diambil oleh pemilik toko usaha bahan bangunan. Selanjutnya untuk tanggapan responden mengenai keluhan pelanggan terhadap barang pesannya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL IV.4**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SERINGNYA TERJADI KELUHAN PELANGGAN TERHADAP BARANG PESANAN<sup>9</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	6 Orang	24%
2	Kadang-kadang	9 Orang	36%
3	Tidak pernah	10 Orang	40%
	Jumlah	25 Orang	100%

---

<sup>8</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>9</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa sebanyak 10 orang sekitar (40% orang) mengatakan tidak pernah terjadi keluhan pelanggan dengan barang pesanan. Kemudian 9 orang (36% orang) mengatakan kadang-kadang dan 6 orang (24% orang) mengatakan sering.

Jadi, dari analisis keluhan pelanggan mengenai keadaan barang dari kondisi dan ketidaksesuaian barang yang dipesan, antara yang mengatakan tidak pernah dan kadang-kadang memiliki selisih yang sedikit. Seringnya mendapati keluhan dari pembeli, karena barang-barang yang sampai dalam perjalanan mengalami kerusakan, disebabkan tertimpa barang lain. Dan ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan yang datang kepada pembeli karena kelalaian penjual yang tidak mencatat dengan jelas berapa pesanan barang yang dibutuhkan pembeli<sup>10</sup>.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kesamaan harga barang pada setiap toko usaha bahan bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IV.5**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SERINGNYA ADA KESAMAAN HARGA BARANG PADA SETIAP TOKO USAHA BAHAN BANGUNAN YANG LAIN DI KELURAHAN SIMPANG BARU<sup>11</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	11 Orang	27.5%
2	Kadang-kadang	14 Orang	35%
3	Tidak pernah	15 Orang	37.5%
	Jumlah	40 Orang	100%

<sup>10</sup> Roni, karyawan toko usaha bahan bangunan Hikmah Sejati (penjual), wawancara, tanggal 15 Desember 2011, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>11</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang atau sekitar (37.5% orang) mengatakan tidak pernah adanya kesamaan harga barang pada setiap toko usaha bahan bangunan yang ada di Kelurahan Simpang Baru. Kemudian 14 orang atau (35% orang) mengatakan kadang-kadang dan 11 orang atau sekitar (27% orang) mengatakan sering.

Jadi, dari data tersebut tampak bahwa terjadinya kesamaan harga atau ketidaksamaan harga antar toko usaha bahan bangunan dilihat dari agen mana penjual memesan barang tersebut. Karena belum tentu pada setiap pemilik toko usaha bahan bangunan, membeli bahan bangunan pada agen atau distributor yang sama.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemesanan barang pada toko usaha bahan bangunan lain yang ada di Kelurahan Simpang Baru adalah sebagai berikut :

**TABEL IV.6**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SERINGNYA ADA PEMESANAN BARANG PADA TOKO USAHA BAHAN BANGUNAN LAIN YANG ADA DI KELURAHAN SIMPANG BARU<sup>12</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	16 Orang	40%
2	Kadang-kadang	13 Orang	32.5%
3	Tidak pernah	11 Orang	27.5%
	Jumlah	40 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang atau sekitar (40% orang) mengatakan sering adanya pemesanan barang pada toko usaha bahan bangunan lain yang ada di Kelurahan Simpang Baru. Kemudian 13

---

<sup>12</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

orang atau (32.5% orang) mengatakan kadang-kadang dan 11 orang atau sekitar (27% orang) mengatakan tidak pernah.

Dapat dilihat bahwa ketertarikan pembeli untuk membeli barang tidak pada satu tempat saja. Pembeli juga dapat meringankan beban pembayaran barangnya, dengan membeli di banyak tempat, pada setiap barang berbeda. Dikarenakan beberapa pembeli membutuhkan banyak jenis bahan bangunan, dan lebih membantu mereka melakukan pembayaran dengan transaksi *bai' al-istishnâ'* paralel pada setiap toko usaha bahan bangunan<sup>13</sup>.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelayanan baik yang diberikan penjual dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL IV.7**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI SERINGNYA ADA PELAYANAN BAIK YANG DIBERIKAN PENJUAL<sup>14</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	19 Orang	47.5%
2	Kadang-kadang	15 Orang	37.5%
3	Tidak pernah	6 Orang	15%
	Jumlah	40 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 19 orang atau sekitar (47.5% orang) mengatakan sering adanya pelayanan baik yang diberikan penjual. Kemudian 15 orang atau (37.5% orang) mengatakan kadang-kadang dan 6 orang atau sekitar (15 % orang) mengatakan tidak pernah.

---

<sup>13</sup> Syafrizal, pembeli, *wawancara*, Tanggal 22 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>14</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.



Dapat dilihat bahwa si penjual sering menarik hati pelanggan dan memuaskan hati pelanggan pada saat terjadi proses jual beli. Dan pada observasi yang peneliti lakukan, saat salah satu pelanggan datang dan mengeluh dengan kondisi barang pesannya, si penjual tetap bersikap ramah dan menjawab dengan rendah hati serta penuh kesabaran<sup>15</sup>.

**2. Hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Akad dan Faktor- Faktornya pada Pelaksanaan *Bai' al-Istishnâ'* Paralel pada Toko Usaha Bahan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru.**

Adakalanya di saat pembeli ingin membeli bahan bangunan, sedangkan pasokan tidak ada, maka dilakukan terlebih dahulu pemesanan barang. Namun, kadang terjadi keterlambatan dalam proses kedatangan barang. Untuk mengetahui tingkat keterlambatan dalam pasokan kedatangan barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL IV.8**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KETERLAMBATAN KEDATANGAN BARANG DARI PRODUSEN<sup>16</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	14 Orang	56%
2	Kadang-kadang	7 Orang	28%
3	Tidak Pernah	4 Orang	16%
	Jumlah	25 Orang	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 14 orang (56% orang) menjawab sering adanya keterlambatan yang dialami penjual dari produsen. Sedangkan

---

<sup>15</sup> *Observasi* dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>16</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

yang menjawab kadang-kadang 7 orang (28% orang) dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 4 orang (16% orang).

Jadi dapat dilihat bahwa keterlambatan yang terjadi lebih banyak. Walau demikian penjual tetap sering waspada dan siaga agar keterlambatan tidak terjadi dalam waktu yang lama. Semua usaha dilakukan, agar pembeli selalu merasa puas akan pelayanan di toko usaha bahan bangunan milik penjual yang ada di Kelurahan Simpang Baru.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya keterlambatan barang dari produsen ke pemilik toko usaha bahan bangunan dari observasi yang dilakukan, yaitu belum selesainya barang pesanan diproduksi dan terjadinya kendala transportasi dalam perjalanan saat pengiriman barang<sup>17</sup>. Dari faktor-faktor tersebut juga berimbas terhadap pembeli yang memesan barang. Namun bedanya dari observasi yang dilakukan ditemukan masalah yang terjadi karena, pekerja dari pemilik toko usaha bahan bangunan, lebih mendahulukan mengantar barang sesuai rute yang lebih dekat, bukan sesuai siapa yang memesan duluan<sup>18</sup>.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan:

---

<sup>17</sup> Novri, karyawan toko usaha bahan bangunan Pratama Bangunan (penjual), wawancara, tanggal 5 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>18</sup> *Observasi* dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

**TABEL IV.9**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DATANG DENGAN BARANG YANG DIPESAN<sup>19</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	15 Orang	37.5%
2	Kadang-kadang	14 Orang	35%
3	Tidak pernah	11 Orang	27.5%
	Jumlah	40 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang atau sekitar (37.5% orang) mengatakan sering adanya ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan. Kemudian 14 orang atau (35% orang) mengatakan kadang-kadang dan 11 orang atau sekitar (27.5% orang) mengatakan tidak pernah.

Dengan seringnya ada keluhan dari pembeli pada pemilik toko usaha bahan bangunan, akan membuat citra buruk pada toko usaha bahan bangunan mereka. Dan membuat pelanggan untuk enggan berbelanja di sana lagi. Dari observasi yang peneliti lakukan, terdapat faktor-faktor dari ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan dikarenakan:

- a. Penjual yang mencatat barang pesanan tidak konsentrasi dalam mendengar beberapa permintaan pelanggan.
- b. Beberapa barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai pesanan. Karena pemilik toko tidak memeriksa lagi barang yang akan dikirim, sebab sudah diserahkan sepenuhnya pada pekerja mereka<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>20</sup> *Observasi*, dari bulan September 2011- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perbedaan harga barang saat pembayaran dengan harga saat perjanjian pemesanan:

**TABEL IV.10**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERBEDAAN HARGA SAAT PEMBAYARAN BARANG DENGAN HARGA SAAT PERJANJIAN<sup>21</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	17 Orang	42.5%
2	Kadang-kadang	13 Orang	32.5%
3	Tidak pernah	10 Orang	25%
	Jumlah	40 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 17 orang atau sekitar (42.5% orang) mengatakan sering adanya perbedaan harga barang selesai perjanjian dengan harga saat perjanjian pemesanan. Kemudian 13 orang atau (32.5% orang) mengatakan kadang-kadang dan 10 orang atau sekitar (25% orang) mengatakan tidak pernah.

Jadi, dari analisis tersebut terlihat lebih sering pembeli mengalami perbedaan harga dengan saat perjanjian. Seringnya pembeli menemui hal demikian dikarenakan pemilik toko usaha bahan bangunan juga mendapatkan harga yang berubah dari pihak agen barang tersebut<sup>22</sup>. Dan tidak mungkin di sini pemilik toko usaha bahan bangunan ingin merugi, dengan tetap memberikan harga awal saat perjanjian.

---

<sup>21</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>22</sup> Junaidi, pemilik toko usaha bahan bangunan 45 (penjual), *wawancara*, tanggal 2 November 2011, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL IV.11**

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENUNDAAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN PEMBELI<sup>23</sup>**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	12 Orang	48%
2	Kadang-kadang	7 Orang	28%
3	Tidak pernah	6 Orang	24%
	Jumlah	25 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang sekitar (48% orang) mengatakan sering adanya penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli. Kemudian 7 orang (28% orang) mengatakan kadang-kadang dan 6 orang sekitar (24% orang) mengatakan tidak pernah.

Dari beberapa pembeli yang penulis wawancara, saat observasi berlangsung, didapatkan keterangan bahwa penundaan pembayaran barang didasari pada alasan:

- a. Lupa akan waktu jatuh tempo pembayaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan didapatkan sebanyak 18 orang atau (45% orang) dari 40 pembeli yang menjawab demikian.
- b. Mendahulukan pembayaran pada toko usaha bahan bangunan yang lain, karena juga sudah lewat jatuh tempo. Dari hasil wawancara yang dilakukan didapatkan sebanyak 13 orang atau (32.5% orang) dari 40 pembeli yang menjawab demikian. Dari tanya jawab yang dilakukan terhadap pembeli

---

<sup>23</sup> Sumber data hasil *kuesioner* dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

yang menjawab keterlambatan perihal ini, ternyata 13 pembeli rata-rata adalah kontraktor dan karyawan developer.

- c. Waktu jatuh tempo pembayaran barang pada waktu bank tutup<sup>24</sup>. Dari hasil wawancara yang dilakukan didapati sebanyak 9 orang atau (22.5 % orang) dari 40 pembeli yang menjawab demikian<sup>25</sup>.

## **B. Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan *Bai' al-Istishnâ'* Paralel pada Toko Usaha Bahan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.**

Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah melibatkan beberapa aturan dan pelaksanaan. Aturan yang sudah terbentuk sedemikian rupa akan diuraikan dalam pelaksanaan, artinya apakah aturan yang telah disusun terlaksana dengan baik<sup>26</sup>.

Ekonomi Islam, menurut Masudul Alam Choudury sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya *Visis Al-Quran tentang Etika dan Bisnis* adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah atau hukum yang dihadapi umat Islam<sup>27</sup>.

Islam sebagai aturan hidup (*nizhâm al hayât*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan

---

<sup>24</sup> Sosi Susilawati, pembeli, *wawancara*, Tanggal 20 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>25</sup> Sumber data hasil *wawancara* kepada 40 pembeli dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>26</sup> [Http://id. Wikipedia. Org/ Wiki/ Hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum).

<sup>27</sup> Muhammad, *Visis Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Cet. Ke-1, h. 299.

agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana diatur oleh Allah SWT. Bahwa usaha untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik buruk kehidupam sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran<sup>28</sup>.

Dalam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru ini, penulis menemukan pelaksanaan yang berbeda dari akad. Seperti adanya penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli. Ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan, keterlambatan kedatangan barang dari produsen dan perbedaan harga saat pembayaran barang dengan harga saat perjanjian. Dari hal itu penulis akan menjelaskan masalah demi masalah tersebut, yang terkandung dalam Hadits dan al-Quran. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penundaan Pembayaran yang Dilakukan Pembeli**

Dalam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru ini, si pembeli sering melakukan penundaan terhadap pembayaran barang, bahkan hingga lebih dari batas waktu yang telah ditentukan<sup>29</sup>. Selain itu dalam proses pembelian kadang pembeli tidak langsung datang dan melihat barang yang dia pesan, hanya menunggu barang itu datang dari penjual dengan melakukan transaksi melalui telepon

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sumber data hasil *wawancara* kepada 40 pembeli dari bulan Januari 2012- Februari 2012, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

saja. Oleh sebab itu beberapa barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi yang diminta<sup>30</sup>.

Dalam proses pembayaran si pembeli sering beralih dengan alasan yang kadang tidak bisa ditolerir oleh penjual. Beberapa pembeli yang peneliti wawancara mengatakan alasan mereka sering melakukan penundaan pembayaran yaitu lupa untuk membayarnya. Ada yang memberikan alasan karena lebih mendahulukan membayar barang yang lain di toko usaha bahan bangunan yang lain karena juga sudah lewat tempo. Dan ada yang mengatakan tempo yang ditentukan dihari Bank tutup, jadi tidak bisa untuk mengambil uang dan membayarkannya<sup>31</sup>. Ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lupa pada waktu pembayaran yang sudah disepakati saat akad berlangsung, ini dijelaskan pada hadits Nabi Rasulullah SAW yang artinya:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

“Barang siapa yang tertidur atau terlupa maka sholatlah apabila dia ingat dan tidak ada kafarah selain itu juga”.( Riwayat Bukhari )<sup>32</sup>.

Dari ayat tersebut, maka diqiyas hutang kepada Allah dapat dibayar apabila ingat apalagi hutang kepada manusia. Dapat dipahami bahwa hukum untuk orang yang lupa dimaafkan dalam Islam.

- b. Mendahulukan pembayaran pada toko usaha bahan bangunan lain karena juga sudah lewat jatuh tempo pembayaran, keterlambatan kedatangan

---

<sup>30</sup> Carla Yulisda, pembeli, *wawancara*, tanggal 18 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>31</sup> Sosi Susilawati, pembeli, *wawancara*, tanggal 20 Januari 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

<sup>32</sup> Abu Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Kairo: Darral Ibnu Hasyim, 2004), h. 58.




barang dari produsen dan hari pembayaran diwaktu bank tutup. Namun pada dasarnya pembayaran wajib dilakukan pada waktu yang ditentukan bila memang yang berhutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar dan menanggukhan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zhalim sebagaimana dikatakan Nabi dalam hadits:<sup>33</sup>

عن عمر و بن الشريد عن أبيه عن النبي صل الله عليه و سلم قال: لي الو اجد ضلم، يحل عرضه و عقوبته. رواه الخمسة إلا الترمذي

Dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman, maka halal mengadukannya dan menahannya (memenjarakannya).” (H.R Imam yang lima kecuali At-Tarmidzi)<sup>34</sup>.

Namun bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang berhutang mempunyai kemampuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 280:



Artinya:“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 225.

<sup>34</sup> Hafidz Ibn Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darl Fikr, 1995), h. 136.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. ( Q.S al-Baqarah: 280)<sup>35</sup>.

Dan Nabi SAW bersabda mengenai orang yang memberi masa tenggang kepada orang yang mampu, yang isinya:

عن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟. قال: كنت أمر فتياي أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه

Dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ”Para malaikat menyambut ruh seseorang dari umat sebelum kalian. Lalu para malaikat itu bertanya kepadanya, “Apakah engkau pernah melakukan kebaikan?” Orang itu menjawab, ‘(Saya tidak tahu. ‘Lalu dia tanya lagi, ‘Pikirlah’. Maka dia berkata, ‘Saya tidak tahu apa-apa hanya saja ketika di dunia saya berjualan. Lalu saya menyuruh para pembantuku untuk memberi waktu tenggang dan menganggap lunas kepada orang yang tidak mampu membayar, (maka saya memberi waktu tenggang pembayaran kepada orang-orang yang mampu dan menganggap lunas orang yang kesulitan untuk membayar’). Maka para malaikat tidak menghisabnya. “(Dalam riwayat lain, “Maka diapun diampuni”, dan dalam riwayat lain, “Maka Allah memasukkannya ke dalam surga ).” (Abu Mas’ud berkata , “Saya mendengar dari Nabi SAW.”)<sup>36</sup>

## **2. Ketidakesesuaian Barang yang Datang dengan Barang yang Dipesan, Keterlambatan Kedatangan Barang dari Produsen dan Perbedaan Harga saat Pembayaran Barang dengan Harga Saat Perjanjian.**

Dalam pemesanan barang sering ditemui oleh beberapa pembeli, pesanan barang yang tidak sesuai dengan permintaan. Adanya hal tersebut

---

<sup>35</sup> Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, 1971), h. 70.

<sup>36</sup> Abu Bukhori, *Shahih Bukhori*, op.cit., h. 98.

membuat pembeli merasa terkicuh dalam pemesanan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حد ثنا علي بن حجر، أخبرنا اسما عيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام أما هزأقال: أصابته السماء، يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan kedalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah, lalu beliau bersabda, "Wahai pemilik makanan, apa ini?" Ia –Pemilik bahan makanan itu- menjawab, "Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya?" Kemudian beliau bersabda lagi, "Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami". (Riwayat At-Tirmidzi).<sup>37</sup>

Selain itu, contohnya membeli ikan di dalam air. Penjualan ini seperti dilarang karena Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود، أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

---

<sup>37</sup> Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darr al-kutub, 1995), h. 66.

Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air (kolam), karena hal itu mengandung usur penipuan (samar).” (HR. Ahmad)<sup>38</sup>.

Dan juga terdapat hadits lain yang menjelaskan:

عن أبي هريرة، أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه الجماعة إلا البخاري)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-lemparan) dan jual beli yang mengandung tipuan. (HR. Ahmad)<sup>39</sup>.

Dalam sebuah pemesanan tentulah disepakati kapan barang pesanan tiba. Dan mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga barang, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggung), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Dari hal tersebut, terdapat hadits nabi dari Ibnu Abbas yang *muttafaq 'alaih* yang artinya:

Dari Ibnu Abbas Ra, ia menuturkan, “Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang biasa memesan buah-buahan untuk satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, “Barang siapa memesan buah-buahan, maka ia harus memesannya dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.” (HR. Jama'ah)<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Libanon: Darr al Fikr, 1994), Juz 1, h 150.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Alu Mubarak, *op.cit.*, h. 212.

Karena barang sebagai objek transaksi belum ada waktu akad, maka diperlukan kejelasan barang itu dari sifat, kuantitas dan kualitasnya dan dijelaskan pula waktu penyerahannya. Dalam keadaan begini barang yang diperjualbelikan sama keadaannya dengan yang telah ada waktu akad<sup>41</sup>.

Pada hal lain, kadang pembeli menemukan transaksi pembayaran yang berbeda dengan akad atau perjanjian awal. Yang mana harga saat pembayaran berbeda dengan saat akad terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يبيعنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تتاجشوا، ولا يساوم الرِّجل على سوم أخية،

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang kota tidak boleh menjual barang dagangan orang desa dan janganlah kalian saling melakukan An-Najas; janganlah seseorang meninggikan harta setelah saudaranya menetapkan harga jual.(HR. Sunan An-Nasa'i)<sup>42</sup>.

Islam memberikan kemudahan dalam jual beli, adanya pilihan yang dapat dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Dalam Islam itu disebut hak *khiyâr* artinya: boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari, lantaran merasa tertipu. Macam-macam *khiyâr*:


---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, (Mesir: Darr al Kutub, tt.), h. 312.

1. *Khiyâr Majlis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, selama keduanya masih tetap di tempat jual beli.
2. *Khiyâr syarath*, artinya *khiyâr* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang, seperti kata si penjual: “saya jual ini dengan harga sekian dengan *syarat khiyâr* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari”.
3. *Khiyâr ‘aibi*, yang dimaksud dengan *khiyâr* ketiga ini, si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. Apabila terdapat pada barang yang dibeli itu suatu cacat yang mengurangkan akan yang dimaksud pada barang itu atau mengurangkan harganya. Sedang biasanya, barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad, cacatnya itu sudah ada tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad.<sup>43</sup>

Orang yang melakukan jual beli harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaan. Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah berdalil firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.( Q.S an-Nisâ’: 29)<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 99-104.

<sup>44</sup> Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz, *op.cit.*, h. 122.

Mengenai jual beli paksa terhadap harta sendiri dengan cara hak, yang demikian itu sah. Seperti seseorang yang dipaksa menjualnya demi perluasan jalan atau pembangunan mesjid. Atau seseorang dipaksa menjual miliknya untuk membayar hutang atau memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Beberapa keadaan seperti ini jual beli paksa dibenarkan, yakni merampas kerelaannya guna mendapat keridhaan *syara'*. Kadang-kadang ada orang terpaksa menjual miliknya lantaran berhutang atau untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia menjual miliknya dengan harga standar di bawah harga barang tersebut. Jual beli ini dibenarkan hanya *makruh* dan tidak sampai ditingkat *fasakh* (tidak sah sama dengan batal). Orang yang dalam keadaan seperti ini disyari'atkan dibantu dan diberikan *qiradh* (hutang) sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menimpanya.

Dalam jual beli yang menggunakan prinsip *bai' al-istishnâ'* paralel ini harus ada saling percaya, ridho dan kebebasan di antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengerti akan perasaan orang lain. Karena kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, maka suatu saat akan membutuhkan antara satu sama lain.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru, akan dijelaskan berdasarkan hal berikut:

1. Keterlambatan kedatangan barang dari produsen. Dalam hal ini hukumnya dimaafkan, dikarenakan kesalahan tidak datang dari penjual namun dari pihak produsen. Namun, jika keterlambatannya itu datang dari pihak penjual kepada

pembeli dengan alasan yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, maka hukumnya sah tapi terlarang. Karena salah satu syarat dalam rukun jual beli tidak dipenuhi.

2. Ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan. Dalam hal ini hukumnya sah tapi terlarang, karena salah satu syarat dalam rukun jual beli dari perjanjian tidak ditepati oleh penjual.
3. Perbedaan harga saat pembayaran dengan harga saat perjanjian. Dalam hal ini hukumnya sah tapi terlarang, karena salah satu syarat dalam rukun jual belinya tidak ditepati oleh penjual.
4. Penundaan pembayaran dari pembeli. Dalam hal ini hukumnya dilihat dari alasan yang telah dikemukakan pembeli. Pertama lupa, dalam hal ini hukumnya dimaafkan berdasarkan hadits yang telah disampaikan pada materi sebelumnya. Kedua, mendahulukan pembayaran pada tempat lain karena juga sudah lewat tempo, hukumnya dimaafkan karena pembeli dalam keadaan kesusahan. Ketiga, pembayaran di hari bank tutup, hukumnya sah tapi terlarang, karena dalam keadaan seperti ini kecil kemungkinan dialami pembeli. Namun, bila si pembeli sengaja tidak membayar padahal berkesanggupan, hukumnya sah tapi terlarang karena salah satu syarat dalam rukun jual beli tidak ditepati oleh penjual.

Jadi, pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru menurut Islam diperbolehkan atau hukumnya mubah, hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqih yang artinya :



“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya”<sup>45</sup>.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan oleh Islam. Kebolehan itu berdasarkan kepada hukum asal, yaitu mubah. Apalagi jual beli oleh masyarakat dijadikan sebagai bentuk fasilitas penikmatan untuk manusia, karena dapat meningkat kepada tuntunan agama. Islam menganjurkan umatnya agar bekerja dan berusaha dan mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan Bumi ini.

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 14.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau, terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dalam akad atau perjanjian yang sudah disepakati. Yaitu adanya keterlambatan barang dari produsen, penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli, ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan dan perbedaan harga saat pembayaran barang dengan harga saat perjanjian.
2. Menurut Islam pelaksanaan *bai' al-istishnâ'* paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru, dalam hal keterlambatan kedatangan barang dari produsen hukumnya dimaafkan, namun jika keterlambatannya dari penjual hukumnya sah tapi terlarang. Pada penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli hukumnya ada yang dimaafkan dan ada hukumnya sah tapi terlarang tergantung kepada alasan pembeli. Sementara ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan hukumnya sah tapi terlarang dan perbedaan harga saat pembayaran barang dengan harga saat perjanjian hukumnya sah tapi terlarang.

## **B. Saran**

1. Untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan tetap, maka kepada pihak penjual toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru disarankan memperhatikan persaingan yang ada. Sehingga diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, di antaranya adalah menerapkan kesesuaian perjanjian dengan pembeli sesuai syariat Islam.
2. Untuk pembeli hendaklah melakukan pembayaran barang pada tepat waktu yang telah disepakati pada perjanjian awal. Apabila pembeli terlambat dalam pembayaran hendaklah penjual terlebih dahulu memberikan teguran menurut Islam. Tetapi jika pembeli tidak juga membayar maka pihak penjual boleh melakukan cara yang lebih tegas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nail al Authar*, Beirut: Darr al Ma'rifah, 1995.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Al-izzah, 2001.
- Abu Bukhori, *Shahih Bukhori*, Kairo: Darnal Ibnu Hasyim, 2004.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Darr al-Fikr, 1994.
- Abu Isa al Turmudzi, Jami' *Shaih Sunan Tirmidzi*, Beirut: Darr al Kutub, 1995.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Ahmad Qadir Hasan, *Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 2007.
- Ahmad Syafii Jafri, *Fiqh Mu'âmalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, ttp.: Pustaka Pogram, tt.
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, alih bahasa oleh Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Chairuddin, *50 Tanya Jawab Islam tentang Ibadat, Munakahat dan Mu'amalat*, padang: ttp., 2002.
- Depag RI Al-Quran dan Terjemahannya *30 juz*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, 1971.

- Hafidz Ibn Abdillah, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Darl Fikr, 1995.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisa, 2004.
- Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mahzab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1969.
- Johari, *Populasi Sampel dan Teknik Analisa Data*, Makalah Seminar Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Muhammad, *Visis Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Ar-Riyadh al Murba'ah Fima Ittafaq 'alaih al arba'ah*, Saudi Arabia: Daar al Qasim, tt.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)*, alih bahasa oleh Marsuni Sasaky, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Shahih Sunan Nasa'i*, alih baha oleh Kamaluddin Sa'diyatul haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, alih bahasa oleh Abd. Muhfid Ihsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Ringkasan Shahih bukhari*, alih bahasa oleh Abd. Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Wazarotal Auqof al Masyiriyah*, Mesir: Darr al Kutub, tt.
- Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Pardi Syamsuddin, “*Penyusunan Instrument dan Pengumpulan Data*”, Makalah Seminar Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Disi Revisi*, Jakarta: LPFEusakti, 2006.

Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, tt.

Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Yuliani, *Mekanisme Jual Beli Istishnâ’ pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru*, Pekanbaru: Laporan Akhir, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

[Http://www. Al Manaj.Or.Id](http://www.AlManaj.Or.Id)

[Http://id. Wikipidia. Org/ Wiki/ Hukum.](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Hukum)